**Tentang "boeroeh" dan "tani"**

KARENA moengkin koerang dimengerti oleh oemoem, apa jang dimaksoedkan dengan golongan2 besar (bg. b) pada pasal 2 peratoeran Presiden nomor 6 tahoen 1946 tentang menjempoernakan soesoenan K.N. Poesat, Sekretariat Negara menerangkan bahwa jang dimaksoedkan "boeroeh" dan "tani" dalam peratoeran tsb. ialah tidak sadja boeroeh dan tani jang berpartai, melainkan djoega boeroeh dan tani jang tidak berpartai.